



PENETAPAN

Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik (e-Court) dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kubu Batu 11 April 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, **dengan alamat elektronik** -;

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Lebak Damar, 27 Juli 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Khilau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 08 Agustus 2020;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak di Kota Jakarta selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke Desa Kedondong di kediaman Nenek dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama -, lahir tanggal 26 April 2021(usia 3 tahun);

4. Bahwa Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2022 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang di sebabkan:

- 4.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- 4.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- 4.3 Tergugat tidak ada tanggung jawab sama sekali dengan keluarga;
- 4.4 Tergugat pergi bersama wanita idamannya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 April 2022 dengan sebab diatas oleh karena hal tersebut Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat tetap di rumah kediaman nenek dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja sebagaimana alamat diatas dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan tracking Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang dibacakan di persidangan ternyata panggilan kepada Tergugat telah diteruskan ke Pengirim awal (Pengadilan Agama Gedong Tataan) disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertulis dalam surat gugatan;

Bahwa setelah mendapatkan keterangan tentang status pemanggilan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkara untuk mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan permohonan sendiri secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Penutup

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload ke saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp64.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2024/PA.Gdt